

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), serta memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Pada era globalisasi ini, lembaga keuangan di Indonesia sudah semakin berkembang dan menunjukkan eksistensi mereka. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 Lembaga Keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.² Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan yang pesat, dan pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.³

Semakin banyak lembaga pendukung kegiatan ekonomi yakni Bank dan lembaga keuangan non bank yang bersifat umum. Lembaga keuangan perusahaan yang menjual jasa keuangan adalah Bank, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 1 yang mengatur Tentang perbankan, Bank di definisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”, dengan kata lain Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 111.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 424-425.

Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan Islam, karena bunga merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan harus dihindari. Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁵

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar

⁴ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), 13.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara, 2016).

kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar.⁶

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh* dan lain-lain.⁷

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at. Sistem bebas bunga atau disebut Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil 'alamin*” tetapi

⁶ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, (April 2017), 80.

⁷ Fichia Melina, “Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Mal wat Tamwil (BMT)”, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (November 2020), 270.

didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.⁸

Baitul Maal wat Tamwiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan sewa menyewa (*ijarah*).⁹

Secara fungsional, prinsip-prinsip dasar Baitul Maal wat Tamwil ada dua fungsi pokok kegiatan perekonomian masyarakat yakni *funding* dan *lending*, lembaga keuangan ini memiliki fungsi dana bisnis dan dana ibadah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada BMT produk penghimpunan dananya berupa simpanan. Sedangkan pada penyaluran dana (pembiayaan) kepada masyarakat lewat pembiayaan yang meliputi pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bittamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). Salah satu produk pembiayaan yang paling mendominasi dan diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁰

Bentuk kegiatan *murabahah* ialah pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak lembaga keuangan syariah selaku penjual mencari barang

⁸ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, (April 2017), 395.

⁹ Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah", *Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2015), 116.

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah dan Moch. Aminnudin, "Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara", *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 4, No. 2, (Juli Desember 2019), 172.

atau kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah bank menemukan barang yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) maka pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta jumlah keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam aplikasinya banyak pihak Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang atau kendaraan tersebut secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan oleh nasabah.¹¹

Pembiayaan murabahah masih mendominasi komposisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. BMT cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed Income*) dari tingkat margin murabahah yang telah ditentukan di depan tersebut sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil dan bonus yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. Semakin tinggi margin yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan murabahah berarti semakin besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.

BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjual belikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. BMT harus mencari supplier yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak Penjual (lembaga keuangan syariah) tidak memiliki

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 87.

barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.¹²

BMT Mubarakah berdiri atas inisiatif para Sesepeuh NU se-Kecamatan Margadana akan wadah untuk Warga Nahdhiyah dalam mengelola dan mendapatkan dana yang Berdasarkan syariah islam, maka pada tanggal 5 Agustus 2008 diresmikan BMT Mubarakah kota Tegal oleh pengurus NU se-Kecamatan Margadana kota Tegal. BMT Mubarakah Kota Tegal merupakan unit usaha simpan pinjam dan perdagangan sektor riil dibawah naungan MWC NU Kecamatan Margadana yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Margadana.

Salah satu produk penyaluran dana yang digemari nasabah BMT Mubarakah Kota Tegal adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembiayaan *murabahah* digemari nasabah BMT karena karakternya *profitable*, mudah dalam penerapan, dan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal yang dibutuhkan nasabah. Awalnya BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah margin yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* bersifat *constant* dimana tidak terikat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.¹³

BMT Mubarakah Kota Tegal dalam melayani akad *murabahah* juga senantiasa memperhatikan latar belakang dari para nasabahnya, seperti apa pekerjaannya dan berapa penghasilan dalam satu bulan. Dengan bertujuan agar para anggotanya mampu melunasi angsuran pembiayaan barang yang

¹² Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah", *Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2015), 116-117.

¹³ Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, Mekanisme "Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta", *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018), 47.

ingin dibelinya. Dalam wawancara dengan bapak Saiful Munir selaku Pimpinan BMT Mubarakah Kota Tegal bahwa pelayanan dalam akad pembiayaan *murabahah* yaitu kendaraan 30%, Property 10%, 60% Elektronik. Adapun data persentase akad kredit dalam pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data barang dalam pembelian *Murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal.

No.	Nama Barang	Presentase
1.	Barang-barang elektronik	60%
2.	Sepeda motor	20%
3.	Properti (Tanah dan Rumah)	10%
4.	Mobil	10%

Sumber: Data barang pembelian tahun 2020 di BMT Mubarakah Kota Tegal

Pada tabel diatas data presentase akad kredit dalam pembiayaan *murabahah*, presentase pembelian pada barang sepeda motor sebesar 20 %, dalam presentase pembelian barang-barang elektronik sebesar 60 %. Akan tetapi nasabah pada produk sepeda motor memiliki permasalahan yang lebih kompleks, yaitu tidak amanahnya nasabah dalam melaksanakan pembayaran kredit sepeda motor.

BMT Mubarakah Kota Tegal merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor, untuk menjamin kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah dari segi akad, aturan-aturan normatif tentang LKS sudah cukup memadai. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur LKS sudah cukup kuat dan Lengkap. Demikian juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan fatwa tentang akad-akad yang Menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang bagi semua pelaku lembaga keuangan syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* telah menetapkan penundaan pembayaran yaitu pada ayat

kelima point 1 bahwa: “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat kelima point 2 bahwa: “jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan Melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui Musyawarah”.

Oleh sebab itu, Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 hadir sebagai tuntutan baik bagi pihak BMT maupun pihak nasabah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mengetahui praktik motor yang baik dan sesuai dengan tuntutan DSN-MUI dalam pembiayaan *murabahah* khususnya di Lembaga Keuangan Syariah yang bernama BMT Mubarakah Kota Tegal.

Namun pada prakteknya pihak nasabah masih ada yang tidak amanah dalam melaksanakan pembayaran jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal. Kendala dalam proses pembayaran, praktik yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh faktor ekonomi dan tidak amanah dalam melakukan setoran angsuran sepeda motor menggunakan akad kredit *murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal dimana pihak nasabah tidak mengimplementasikan peraturan DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Kredit Motor Bermasalah Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BMT Mubarakah Kota Tegal”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian Pembiayaan Kredit Motor Bermasalah Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di

BMT Mubarakah Kota Tegal. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Penyelesaian Kredit Bermasalah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala dalam proses pembayaran praktik yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh faktor ekonomi dan tidak amanah dalam melakukan setoran angsuran sepeda motor menggunakan akad kredit *murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal dimana pihak nasabah tidak mengimplementasikan peraturan DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan baik, juga upaya dalam menangani permasalahan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan Kredit Motor Bermasalah Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BMT Mubarakah Kota Tegal.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana praktik pembiayaan kredit motor melalui akad *murabahah* di BMT Mubarakah kota Tegal dalam perspektif DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*?
- b. Bagaimana upaya penanganan kredit motor yang bermasalah di BMT Mubarakah kota Tegal pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembiayaan kredit motor melalui akad *murabahah* di BMT Mubarakah kota Tegal Perspektif DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya penanganan kredit motor yang bermasalah di BMT Mubarakah kota Tegal pada tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta dengan adanya penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pihak BMT Mubarakah Kota Tegal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.¹⁴ Kerangka berfikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.¹⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Peran BMT semakin menunjukkan eksistensinya dimasyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah sebagai alternatif pembiayaan sektor mikro. BMT memiliki kelebihan keluwesan dan kecepatannya dalam melayani masyarakat dibanding lembaga keuangan syariah lainnya. Persyaratan dan prosedurnya sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.¹⁶

Salah satu produk dari Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT yaitu *murabahah*, *murabahah* merupakan prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Akad jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan perantara pihak ketiga (supplier), LKS terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah yang proses pengambilan atas barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015), 91-92

¹⁵ Hardani, eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 260.

¹⁶ Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, Mekanisme “Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018), 47.

bank dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu.¹⁷

Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya khususnya bagi BMT Mubarakah Kota Tegal, namun dalam praktiknya masih sering kali terdapat muncul pertanyaan, apakah praktik akad kredit dalam jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal sudah sebanding lurus dengan ketentuan yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan.¹⁸

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikutip dan diolah kembali dari Skripsi Joko Pinarto, 2018.¹⁹

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 178.

¹⁸ Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 115-116

¹⁹ Joko Pinarto, "Analisis Gaya Kepemimpinan Manajer Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Study Pada Baitul Maal Wat Tamwil Assyafiiyah Kc Pringsewu)", (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nurlela (2020) dengan judul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang serta untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan tanggapan yang ada. Penelitian fenomenologi digunakan dalam menganalisis bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mekanisme akad *murabahah* di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang terdiri dari prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda. Kedua, Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah terimplementasi dengan baik, karena terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan *murabahah*. Mekanisme-mekanisme yang dimaksud adalah prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* di BMT. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.

Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah tentang mekanisme dan penerapan akad *murabahah* di BMT. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai penyelesaian pembiayaan kredit motor bermasalah pada tahun 2020 dalam perspektif DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Di BMT Mubarakah Kota Tegal.²⁰

2. Skripsi Muthiaturrohmah (2016) dengan judul “Problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan Macet Pada Produk Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”. Tujuan Penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk *murabahah*. Ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan macet pada produk *murabahah*. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, jenis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang memiliki kelebihan adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah prosedur pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi antara lain: Pengajuan proposal, survey lokasi usaha dan lokasi tempat tinggal, dan pencairan. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan macet pada produk *murabahah* terjadi karena dua faktor, antara lain : Faktor nasabah dan faktor dari bank.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Akan tetapi terdapat perbedaan, yakni terletak pada wilayah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan kredit motor bermasalah pada tahun 2020 di BMT Mubarakah Kota Tegal, sedangkan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah

²⁰ Nurlela, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”, (skripsi Program Studi Perbankan Syariah IAIN Pare-Pare, 2020).

penelitian tentang pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Bakti Purwodadi.²¹

3. Skripsi Hamriani (2018), dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan buku dan internet. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan nasabah di bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah yaitu: a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan. B) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, c) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang di berikan oleh bank penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi terdapat

²¹ Muthiaturohmah, “Problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan Macet Pada Produk Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, (skripsi Jurusan Perbankan Syariah IAIN Salatiga, 2016).

perbedaan, yakni terletak pada jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan, sedangkan pada penelitian terdahulu di atas hanya menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan).²²

4. Skripsi Rizzy Mia Fatin 2019, dengan judul “Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan data primer diperoleh dari fatwa DSN MUI tentang *murabahah* dan Informasi produk pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah (BSM & BNI). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan melalui buku-buku yang terkait *murabahah*, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan media internet. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa *murabahah* terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000, terdapat pula fatwa-fatwa pendukung dalam pembiayaan *murabahah* untuk menggunakan jasa produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kepemilikan rumah. Selain bank syariah mandiri yang menerapkan *murabahah* pada produknya, Bank Negara Indonesia syariah (BNI) juga menerapkan *murabahah* pada produk emas.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi terdapat perbedaan, yakni terletak pada wilayah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai pembiayaan kredit motor melalui akad *murabahah* yang bermasalah di BMT Mubarakah Kota Tegal, sedangkan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah

²² Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah” (skripsi Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, 2018).

penelitian tentang pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI).²³

5. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Moh Solachuddin Zulfa (2014), dengan judul “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional pembiayaan murabahah, untuk mengetahui risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko BMT Amanah Kudus dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah berfokus pada analisis tentang manajemen risiko dalam operasional pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai pembiayaan kredit motor melalui akad murabahah yang bermasalah di BMT Mubarakah Kota Tegal.²⁴
6. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Khairiah Elwardah (2020), dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT

²³ Rizzy Mia Fatin, “Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)”, (skripsi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

²⁴ Moh Solachuddin Zulfa, “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah”, *Iqtishadia*, Vol. 7, No.1, (Maret 2014).

Kota Mandiri Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Jenis dan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan utama adalah Ibu Hesti selaku bendahara BMT Kota Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk (entrepreneurship), memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan, dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran Islam melalui pesan-pesan singkat yang disampaikan lewat SMS dan WhatsApp. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah berfokus pada optimalisasi penyelesaian bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai pembiayaan kredit motor melalui akad murabahah yang bermasalah di BMT Mubarakah Kota Tegal.²⁵

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan untuk terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan

²⁵ Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”, *Al-Intaj*, Vol. VI, No. 2, (September 2020).

secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Kredit Motor Bermasalah Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BMT Mubarakah Kota Tegal.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan untuk terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁶

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.²⁷

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²⁷ Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Harus Berkarya, 2009), 324.

mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.²⁸ Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BMT Mubarakah Kota Tegal, dengan cara observasi, mengkaji mendeskripsikan, menganalisa data-data dari subjek penelitian di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak BMT Mubarakah Kota Tegal, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu pada BMT Mubarakah Kota Tegal melalui wawancara langsung dengan Pengurus BMT dan nasabah BMT agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut: Bapak Saiful Munir selaku Manager BMT Mubarakah Kota Tegal, Pegawai BMT Mubarakah Kota Tegal dan Nasabah BMT Mubarakah Kota Tegal.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

³² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di BMT Mubarakah Kota Tegal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 319.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 321-329.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁵

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mubarokah Jl. Dr Cipto Mangunkusumo Desa Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KREDIT DALAM AKAD MURABAHAH

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pembiayaan kredit dalam akad *murabahah* meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, pengertian *murabahah*, landasan hukum murabahah, rukun murabahah, syarat murabahah jenis-jenis akad murabahah, resiko pembiayaan murabahah, serta tinjauan umum *murabahah* dalam fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III: GAMBARAN UMUM BMT MUBAROKAH KOTA TEGAL

Membahas tentang gambaran umum yang meliputi sejarah Berdirinya BMT Mubarokah, tujuan didirikan BMT Mubarokah Kota

³⁵ Sustiyo Wandu, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2 (8) (2013), 527.

Tegal, fungsi BMT Mubarokah Kota Tegal, Prinsip BMT Mubarokah Kota Tegal, visi dan misi BMT Mubarokah Kota Tegal, Struktur organisasi BMT Mubarokah Kota Tegal, Tugas dan wewenang BMT Mubarokah Kota Tegal, serta Produk-produk BMT Mubarokah Kota Tegal.

BAB IV: PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MOTOR BERMASALAH PADA TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI BMT MUBAROKAH KOTA TEGAL

Menjelaskan tentang praktik pembiayaan kredit motor melalui akad murabahah di BMT Mubarokah Kota Tegal dalam Perspektif DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Tentang penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak amanah dalam melaksanakan pembayaran pembiayaan *Murabahah* di BMT Mubarokah Kota Tegal serta upaya penanganan kredit motor yang bermasalah di BMT Mubarokah Kota Tegal pada Tahun 2020.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.